

Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru)

Oleh:

Destri Purwati

(destri_purwati@yahoo.co.id)

Pembimbing: Dra, Ernawati, M. Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

As the capital of Riau province, Pekanbaru city is the central of economy. Trading and service are the main sectors. As the economic grows, environment becomes a big issue. Mishandling of environment will create a big impact.

One of the instruments in managing the effects of environment is efforts of environmental management and environmental monitoring efforts (UKL-UPL), every hospital has to have this unit. Unfortunately, it has not been applied properly. It can be seen from the data belongs to Environment Agency Pekanbaru. It said that there are only few that give routines report about the program. This study is aimed to find out the supervision done by Environment Agency to the unit of the hospital in managing and supervising the environment.

This is a qualitative descriptive research. Data collecting technique are observation, interview, and documents collected from the informants based on snowball sampling. Writer used supervising theory by Manullang. There are three stage of the supervision, which are; deciding measurement tool (standard) in doing the supervision of the hospital unit, assessing management activity, and monitoring the management activity.

Result shows that the supervision by Environment Agency Pekanbaru city to the business unit of hospitals is not maximal yet. The biggest obstacle is internal factor, that there is lack number of officer in Environment Agency, While the external factor is that the doer of the activity only pay a little attention to the activity.

Key Word: The Implementation, Supervision, Environment

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan perilaku dalam memberdayakan diri untuk mencapai kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam pengertian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dalam UU No. 4 tahun 1982 tentang lingkungan hidup maupun UU No. 23 tahun 1997 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai Ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menjadi pusat perekonomian di berbagai sektor dengan sektor andalan adalah perdagangan dan jasa.

Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah usaha atau kegiatan di Kota Pekanbaru, masalah lingkungan menjadi suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Jika terjadi kesalahan dalam penanganannya, maka akan menghasilkan dampak yang sangat besar. Pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru memberikan dampak positif terutama pada aspek perkembangan ekonomi. Selain dampak positif, pembangunan juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan menggunakan instrumen

pengawasan dan perizinan secara maksimal. Upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi perlu dilakukan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sehingga untuk itu perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelola sumberdaya alam serta kegiatan pembangunan lain. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1) bahwa “setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal” dan Pasal 34 ayat (1) bahwa “setiap usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL”. Dokumen lingkungan ini digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan untuk meminimalisasikan dampak yang dihasilkan dari usaha, maka setiap pemrakarsa yang usahanya menghasilkan dampak negatif ke lingkungan, diwajibkan untuk membuat dokumen kelayakan lingkungan sebelum usaha tersebut berjalan. Setelah dokumen itu dibuat, maka pemrakarsa akan mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dan pada saat usaha atau kegiatan tersebut berjalan, maka pemrakarsa harus melakukan pelaporan secara periodik kepada instansi lingkungan hidup di wilayah administratifnya. Rekomendasi UKL-

UPL ini dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Badan

Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah perangkat yang disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah di bidang lingkungan, dan pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam organisasi tersebut dilakukan oleh aparatur yang bertindak sebagai faktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan, agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif, diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kumpulan aparatur tersebut terangkum dalam satu hubungan (interaksi) dan adaptasi dalam sistem birokrasi. Aparatur dalam Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer yang menjalankan fungsi-fungsi administratif dan operasional organisasi. Mereka adalah perencana, pelaksana sekaligus diharapkan menjadi motivator atau pendorong semangat keikutsertaan masyarakat dalam usaha menjaga lingkungan.

Untuk dapat menjadi fungsi sebagai pendorong bagi Terselenggaranya tugas yang dibebankan kepadanya dan pembangunan masyarakat, dituntut perilaku keteladanan yang bersifat kreatif, inovatif kemampuan keras serta tanggung jawab yang tinggi, yang diantaranya ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas ditempat mereka bekerja.

Tugas Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru meliputi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu di bidang lingkungan hidup.
2. Merumuskan kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan.
3. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyeraskan kebijakan serta kegiatan dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
4. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program di bidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan, dan pemulihan lingkungan, dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan, dan pemulihan lingkungan, dan bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.

5. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang tata lingkungan dan AMDAL, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan, dan pemulihan lingkungan, dan dibidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
6. Melaksanakan pelatihan dibidang tata lingkungan dan AMDAL, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan, dan pemulihan lingkungan, dan bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan walikota pekanbaru.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekanbaru. Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melakukan pengawasan lingkungan dengan cara memeriksa laporan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang merupakan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan usaha atau

kegiatan. Agar usaha atau kegiatan itu bisa terevaluasi dengan baik, maka pihak pemrakarsa usaha atau kegiatan yang memiliki dokumen UKL-UPL harus melaporkan pelaksanaan kegiatan UKL-UPL tersebut setiap 6 (enam) bulan sekali dan itu merupakan kewajiban yang harus ditaati. Sehingga seluruh kegiatan bisa dipantau oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Pelaporan dokumen lingkungan hidup UKL- UPL setiap 6 (enam) bulan sekali menjadi wajib dan harus dilakukan secara rutin, karena Badan Lingkungan Hidup ingin memperkecil kemungkinan dampak negatif yang dihasilkan oleh suatu jenis usaha atau kegiatan agar tidak menjadi luas dan tetap terkendali, sesuai dengan standarnya yang terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2011.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijumpai dilapangan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus

Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru) ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai penulis yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Pekanbaru).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru).

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis adalah sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau dapat menjadi tambahan asupan ilmu tentang administrasi publik khususnya dibidang pengawasan. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan

Rumah Sakit di Kota Pekanbaru) .

2. Manfaat praktis adalah sebagai informasi bagi pembaca dan penulis lain tentang Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru). Serta menjadi bahan untuk Badan atau lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, agar paham dan menemukan sesuatu yang baru sehingga pengawasan bisa terlaksana dengan optima.

METODE

Analisis data yang penulis gunakan adalah metod deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data skunder melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi. data-data yang diperoleh akan di bahas secara menyeluruh dengan dibandingkan konsep teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL

A. Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru).

Untuk dapat melaksanakan Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru), Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 3 (tiga) indikator yang dapat menerangkan bagaimana pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana pengawasannya di Kota Pekanbaru, penulis meneliti dari sudut pengawasan yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Menentukan standar
2. Mengadakan tindakan penilaian
3. Melakukan tindakan koreksi

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut diatas.

1. Menetapkan Standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai penyimpangan yang ada, dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan atau standar setelah di adakanya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha atau kegiatan rumah sakit di Kota Pekanbaru. Pengawasan dilakukan dengan cara menerima laporan pelaksanaan UKL-UPL usaha atau kegiatan rumah sakit yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pemrakarsa rumah sakit wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Untuk menilai pelaporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang diberikan persemester oleh pemrakarsa, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru menilai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekanbaru adalah :

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan RTRW
- b. Persetujuan prinsip atas rencana kerja
- c. Komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

2. Mengadakan Penilaian

Yang dimaksud dengan mengadakan penilaian adalah melakukan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap usaha atau kegiatan rumah sakit dengan menilai kesesuaian usaha atau kegiatan rumah sakit dengan standar yang ditetapkan yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekanbaru.

- a. Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan Dengan Tata Ruang
Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang merupakan ketetapan rencana kegiatan dengan aturan tata ruang yang sudah ditetapkan. Pada umumnya seluruh rumah sakit yang telah berdiri di Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat dalam aturan tata ruang, karena dari dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada rumah sakit yang penulis jadikan sampel, telah memenuhi syarat dalam tata ruang pada saat membuat dokumen lingkungan hidup, tapi pada .

- b. Persetujuan prinsip atas rencana kerja

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha atau kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan. Dalam hal kesesuaian rencana kerja dengan persetujuan prinsip lebih menekankan pada koordinasi antara pemilik kegiatan dan atau usaha Rumah Sakit terhadap dinas-dinas lainnya seperti Dinas Tata Ruang dan bangunan Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan hidup, Dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika, dan Dinas Kimpraswil. Untuk mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL, rancangan usaha atau kegiatan rumah sakit harus mendapatkan persetujuan melalui surat izin yang telah disahkan oleh dinas-dinas terkait tersebut. Tentunya dengan penilaian-penilaian yang dilakukan terhadap dinas-dinas yang berkaitan.

c. Komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Komponen kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dalam jenis usaha atau kegiatan rumah sakit yang sebagai berikut :

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan usaha atau kegiatan.

Hal yang menjadi dampak lingkungan dalam usaha atau kegiatan rumah sakit adalah sesuai dengan fasilitas umum dan sumberdaya alam mana yang mereka pergunakan. Seperti limbah gas, limbah cair, limbah padat, lalu lintas, udara, kebisingan, air tanah.

Berdasarkan penelaahan dokumen yang penulis dapat dari Badan Lingkungan Hidup bahwa yang melakukan pelaporan hanya rumah sakit Eka Hospital, Santa Maria, dan Awal Bros. Ketiga rumah sakit ini memiliki alat incenerator dalam pelaporan UPL-UKL rumah sakit - rumah sakit tersebut memiliki aktivitas incinerator. Dari hasil observasi penulis mengenai dampak limbah gas ini, penulis menemukan rumah sakit yang tidak memiliki incenerator. Sehingga limbah padatnya terbengkalai dan tidak terurus. Dan rumah sakit tersebut memang tidak disiplin dalam kegiatan pelaporan persemester akibatnya rumah sakit tersebut di luar pengawasan Badan Lingkungan Hidup. Untuk selanjutnya usaha atau

kegiatan rumah sakit lainya yang memiliki dampak lingkungan berupa limbah cair, berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Staf Sub Bidang Amdal Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengenai standar dari limbah cair:

“Limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit yang akan dialirkan dialirkan ke limbah masyarakat, sebelumnya harus sesuai dengan bakumutu yang telah ditetapkan oleh peraturan kepmen LH nomor 58 tahun 1995, tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Karena limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit banyak menghasilkan zat- zat yang berbahaya bagi sumber daya alam yang berupa air mengalir yang banyak digunakan oleh masyarakat”.

(Hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang Amdal, Tanggal 29 Oktober 2014)

Dari telaah dokukmen persemester UPL- UKL mengenai dampak lingkungan rumah sakit - rumah sakit yang disiplin melakukan pelaporan saja, juga masih ada rumah sakit yang belum memenuhi bentuk pelaporan seperti yang telah ditetapkan, mengenai dampak lingkungannya. Contohnya pada salah satu rumah sakit belum melaporkan perihal gangguan lalu lintas, kualitas udara dan kebisingan, kualitas air limbah, kualitas air tanah, kesempatan kerja. Untuk itu

pelaporan itu sangatlah penting karena hal ini merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

3. Melakukan Tindakan Koreksi

Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa bentuk tindakan koreksi yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian kegiatan
- c. Pembatalan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL
- d. Pembatalan izin lingkungan
- e. Pencabutan izin usaha

Tetapi selama ini hanya peringatan tertulis yang dilakukan apabila terjadi kesalahan secara terus-menerus atau dalam kesalahan yang menyangkut dokumen lingkungan hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) . Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Staf Sub Bidang Amdal Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Berikut hasil wawancaranya.

“kami memberikan peringatan tertulis kepada pemrakarsa kegiatan yang tidak melakukan pelaporan namun sebagian besar rumah sakit belum ada yang mengindahkan peringatan tersebut. Dan dari pimpinan kami pun belum mengarahkan untuk tindakan tegas bagi pelaku usaha rumah sakit yang tidak melakukan pelaporan persemester”

(Hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang Amdal, Tanggal 29 Oktober 2014)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, selama ini Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru hanya menerapkan sanksi bagi pemrakarsa usaha atau kegiatan rumah sakit yang tidak melakukan pelaporan persemester berupa peringatan tertulis. Belum ada upaya tegas dan sedikit keras bagi pelanggar aturan sehingga menghasilkan banyaknya rumah sakit yang tidak melakukan pelaporan UPL-UKL persemester dan akibatnya banyak usaha dan kegiatan rumah sakit yang diluar pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam hal hubungan usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru).

Berikut adalah faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru)

1. Faktor internal

Dalam pengawasan lingkungan hidup pada usaha dan kegiatan rumah sakit. Penulis menemukan faktor yang Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru). Faktor tersebut adalah personil pengawas, sarana dan prasarana .

Personil pengawas yang dimiliki oleh badan lingkungan hidup (BLH) Kota Pekanbaru dalam pengawasan lingkungan hidup memang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah rumah sakit yang harus diawasi. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Staf Sub Bagian Amdal Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru berikut ini :

“Mekanisme pengawasan yang kita lakukan

memang setiap persemester hanya memeriksa laporan UKL-UPL yang diberikan oleh rumah sakit sebagai bahan evaluasi kami, disini kami hanya memiliki dua orang dalam memeriksa laporan tersebut”.(Wawancara Dengan Staf Sub Bidang AMDAL, Tanggal 29 Oktober 2014)

2. Faktor Eksternal

Faktor tersebut adalah berasal dari pemrakarsa usaha dan atau kegiatan rumah sakit. Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan rumah sakit yang tidak mengikuti aturan peraturan walikota no 37 tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kota Pekanbaru. Karena pemrakarsa usaha dan atau kegiatan mengaggap pelaporan kegiatan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merasakan berat dalam pembiayaan untuk melakukan dan pengelolaan dan pemantauan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dan penulis uraikan pada bab sebelumnya, mengenai pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh badan lingkungan hidup kota pekanbaru (studi kasus usaha atau kegiatan rumah sakit kota pekanbaru), maka diperoleh kesimpulan dari indikator yang penulis gunakan untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit Kota di Pekanbaru), yaitu menetapkan standar, mengadakan penilaian dan melakukan tindakan koreksi sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru terhadap usaha atau kegiatan rumah sakit di Kota Pekanbaru belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya usaha atau kegiatan rumah sakit yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan pada usaha atau kegiatan rumah sakit setelah rumah sakit tersebut beropersi serta melakukan kewajibannya sebagai pemilik dokumen lingkungan hidup pada usaha atau kegiatan rumah sakit yaitu untuk melaporkan kegiatan UKL- UPL persemester yang merupakan kewajiban bagi pemilik dokumen lingkungan hidup. Dari 17 rumah sakit yang memiliki dokumen hidup yaitu

- dokumen UKL-UPL hanya ada 3 rumah sakit yang selalu melaporkan kegiatan UKL-UPL kepada pihak badan lingkungan hidup kota pekanbaru. Hal ini terjadi karena Sosialiasasi terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2011 atas kewajiban membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan UKL-UPL masih belum merata di seluruh Wilayah Kota Pekanbaru hal ini terbukti dengan masih adanya pemilik dokumen lingkungan usaha atau kegiatan rumah sakit yang tidak tahu cara membuat laporannya yang seharusnya dibantu oleh pihak konsultan dalam membuat laporannya. Untuk diserahkan kepada pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru) adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa personil dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk melakukan pengawasan belum seimbang (masih kurang) dengan luasnya wilayah dan banyaknya jumlah usaha rumah sakit yang beredar, sarana dan prasarana yang belum memadai bagi aparat pengawas. Faktor eksternal berupa pemrakarsa usaha atau kegiatan rumah sakit belum peduli terhadap pengelolaan dan pemantauan

lingkungan pada usaha atau kegiatan rumah sakit yang dimilikinya yang dapat menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang jika tidak cepat dilakukan pengelolaan pada lingkungan rumah sakit dan hanya menganggap dokumen lingkungan hidup sebagai instrumen perizinan saja.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha atau Kegiatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru), penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru hendaknya menetapkan dan menjelaskan standar dari pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) yaitu Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang, Persetujuan prinsip atas rencana kerja, Komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.
2. Kepada pemrakarsa usaha atau kegiatan rumah sakit, seharusnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pemrakarsa usaha atau kegiatan rumah sakit yang tidak melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan agar memberikan efek jera berupa penghentian kegiatan, pembatalan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pembatalan izin lingkungan, penghentian kegiatan dan pencabutan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Brantas .2009. *Dasar- Dasar Manajemen* .Bandung : Alfabeta

Badrudin. 2013. *Dasar -Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Cahyani, Eti. 2003. *Dasar- Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : PT. Grasindo

Darwis.dkk. 2009. *Dasar- Dasar Manajemen*. Pekanbaru : Pusbangdik

Karyoso.2005. *Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran*.Bandung: Alfabeta

Manullang.2012. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara

Ridwan.2012.*Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Rivai, Veithzal Dan Mulyadi Deddy. 2009. *Kepemimpinan Dan*

- Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Press
- Siswanto**.2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Siagian, S.P.** 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- _____. 2012. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono**, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Avvlfabeta
- _____, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna**.2011. *Dasar- Dasar Manajemen*.Bandung: CV. Mandar Maju
- Sujanto**.2001. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Syafri, Wirman**. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*.Jakarta: Erlangga
- Terry, George**.2012. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Terry, R. George dan Rue. W. Leslie**. 2003. *Dasar - Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widjaja, Amin**. 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta . Rineka Cipta
- Winardi**. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : PT. Alumni
- _____, 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yahya, Yohanes**.2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Walikota Pekanbaru No 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekanbaru.